

**PENGARUH *TAX AMNESTY*, SANKSI PAJAK, DAN
KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

**(Studi Empiris pada Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Sleman)**



SKRIPSI

Oleh :

Nama : Saktiwan Dwiatmono

No. Mahasiswa : 14312475

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

**PENGARUH *TAX AMNESTY*, SANKSI PAJAK, DAN KUALITAS
PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI**

(Studi Empiris pada Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama: Saktiwan Dwiatmono

No. Mahasiswa: 14312475

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 7 Juni 2018

METERAI
TEMPEL
A3B72AEF96263447
6000
ENAM RIBU RUPIAH
alis,

(Saktiwan Dwiatmono)

**PENGARUH *TAX AMNESTY*, SANKSI PAJAK, DAN KUALITAS
PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI**

(Studi Kasus : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Saktiwan Dwiatmono

No. Mahasiswa: 14312475

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal Mei 2018

Dosen Pembimbing,



(Reni Yendrawati, Dra., M.Si.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH TAX AMNESTY, SANKSI PAJAK, KUALITAS PELAYANAN FISKUS
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

Disusun Oleh : **SAKTIWAN DWIATMONO**
Nomor Mahasiswa : **14312475**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Rabu, tanggal: 25 Juli 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Reni Yendrawati, Dra., M.Si.

Penguji : Yunan Najamuddin, Drs., MBA.



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

HALAMAN PERSEMBAHAN

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap" (QS Al Insyirah: 6-8)

Alhamdulillahil'abbil'alamin

Sebagai tanda bakti, hormat,

dan rasa terima kasih yang tak terhingga

saya persembahkan karya sederhana ini teruntuk

Ibunda tercinta Sri Sugati

dan Ayahanda tercinta Widian Sucipto

yang telah menjalani kehidupan

untuk membesarkan saya hingga saat ini

dan selalu memberikan segala kasih sayangnya

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah, kesempatan, dan kemudahan bagi kita semua dalam menjalankan amanah yang menjadi tanggung jawab kita. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang selalu memberikan syafa'atnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Pengaruh *Tax Amnesty*, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**".

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Dalam proses menyelesaikan skripsi ini, penulis tidak luput dari hambatan dan kesulitan yang menghadang. Skripsi ini dapat selesai berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ibu Sri Sugati dan Bapak Widian Sucipto. Mereka yang senantiasa membimbing dan mengiringi langkah penulis, sehingga penulis dapat melangkah sejauh ini berkat restu dan sayangnya. Semoga hal ini menjadi langkah awal bagi penulis untuk dapat membanggakan dan membahagiakan orang tua tercinta.
2. Bapak Nandang Sutrisno, SH., LL.M., M.Hum., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

3. Bapak Dr. D. Agus Hardjito, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Bapak Dekar Urumsah, Drs., S.Si., M.Com.(IS)., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Ibu Reni Yendrawati, Dra., M.Si. Selaku dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan waktu, bantuan, dan arahan selama proses penyusunan skripsi.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen, pegawai, dan *staff* Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan waktu dan membekali ilmu kepada penulis selama di bangku perkuliahan.
7. Seluruh keluarga besar yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis dalam proses penyelesaian pendidikannya.
8. Kakak tersayang Annisa Dian Pratiwi, yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis.
9. Andi Nurhanna Manthovani, *partner* yang memberikan semangat serta motivasi kepada penulis.
10. Para keluarga “Kosan Permana”, Andi, Bayu, Alif, Handal, Arisandi, Lasta, dan Ghulam yang selalu berbagi keceriaan dalam satu atap. *See you on top brother!*
11. Sahabat-sahabat “Golongan Kanan”, Andre Lek, Arep Suher, Arep Aulia, Azlan, Dicky, Gashenda, Katon, Ical, Mutia, Ojan, Naswa, Uus, dan Goma yang telah menjadi sahabat masa kuliah penulis.

12. Teman-teman di masa kuliah, Rafiud Darajat, Danang Ronggo , Adi Putra, Solahuddin Hidayat, M. Fahrurrozy, Adi Arianto, Wildan, Bule, Recky, dan Rizaldy yang telah memberikan doa dan semangat untuk penulis.
13. Keluarga KKN angkatan 55 periode 2017/2018 Purworejo, yang telah memberikan pengalaman dan pelajaran baru bagi penulis yang tidak diperoleh di dalam bangku kuliah.
14. Semua pihak yang tidak di sebutkan penulis satu persatu, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Semoga segala bantuan, bimbingan dan pengajaran yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Penulis sadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya yang lebih baik di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Mei 2018

Penulis,

(Saktiwan Dwiatmono)

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Berita Acara	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel	xiv
Daftar Gambar.....	xv
Daftar Lampiran	xvi
Abstrak	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Pajak.....	7
2.1.2 Pajak Penghasilan.....	8
2.1.3 Wajib Pajak	8
2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	10
2.1.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	10
2.1.4.2 Syarat Menjadi Wajib Pajak Patuh.....	13

2.1.5	<i>Tax Amnesty</i>	13
2.1.6	Sanksi Pajak	15
2.1.7	Kualitas Pelayanan Fiskus.....	16
2.2	Penelitian Terdahulu	18
2.3	Hipotesis Penelitian.....	23
2.3.2	Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	23
2.3.2	Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	24
2.3.3	Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	25
2.4	Kerangka Pemikiran	24
BAB III METODE PENELITIAN		27
3.1	Populasi dan Sampel	27
3.2	Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.2.1	Jenis Data	28
3.2.2	Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.3	Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel	29
3.3.1	<i>Tax Amnesty</i>	29
3.3.2	Sanksi Pajak	31
3.3.3	Kualitas Pelayanan Fiskus.....	32
3.3.4	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	23
3.4	Variabel Independen	34
3.5	Variabel Dependen	35
3.6	Teknik Analisis Data	35
3.6.1	Uji Statistik Deskriptif	35
3.6.2	Uji Validitas	35

3.6.3 Uji Reliabilitas.....	36
3.6.4 Uji Asumsi Klasik	36
3.6.4.1 Uji Normalitas	37
3.6.4.2 Uji Multikolinearitas.....	37
3.6.4.3 Uji Heteroskedastisitas	37
3.6.5 Analisis Regresi Berganda	38
3.6.5.1 Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R Square</i>).....	38
3.6.5.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	39
3.6.5.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)	40
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	21
4.1 Data Responden.....	41
4.1.1 Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin	41
4.1.2 Karakteristik Berdasarkan Usia.....	41
4.1.3 Karakteristik Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	42
4.1.4 Karakteristik Berdasarkan Penghasilan Perbulan.....	42
4.2 Analisis Statistik Deskriptif	43
4.3 Uji Validitas	44
4.4 Uji Reliabilitas.....	45
4.5 Uji Asumsi Klasik	46
4.5.1 Uji Normalitas	46
4.5.2 Uji Multikolinearitas	48
4.5.3 Uji Heteroskedastisitas	49
4.6 Analisis Regresi Berganda	49
4.6.1 Uji Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R Square</i>)	51
4.6.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	52
4.6.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t).....	53
4.7 Pembahasan Hasil Penelitian	54

4.7.1 Pengujian Hipotesis Pertama (H1).....	54
4.7.2 Pengujian Hipotesis Kedua (H2).....	55
4.7.3 Pengujian Hipotesis Ketiga (H3).....	56
DAFTAR REFERENSI	61
LAMPIRAN	64

DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu	21
3.1 Item-item Pengukur <i>Tax Amnesty</i>	30
3.3 Item-item Pengukur Sanksi Pajak	32
3.4 Item-item Pengukur Kualitas Pelayanan Fiskus	33
3.5 Item-item Pengukur Wajib Pajak Orang Pribadi	34
4.1 Jenis Kelamin Responden	41
4.2 Usia Responden.....	42
4.3 Pendidikan Terakhir Responden	42
4.4 Penghasilan Perbulan Responden	42
4.5 Analisis Statistik Deskriptif	43
4.6 Hasil Uji Validitas.....	46
4.7 Hasil Uji Realibilitas	46
4.8 Hasil Uji Normalitas Kolmogrov Smirnov	47
4.9 Hasil Uji Multikolonieritas	48
4.10 Hasil Analisis Regresi Berganda.....	50
4.11 Hasil Analisis Koefisien Determinasi	52
4.12 Hasil Uji F.....	53
4.13 Hasil Uji T.....	53

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pemikiran.....	26
4.1 Hasil Uji Normalitas P-Plot	47
4.2 Hasil Uji Heteroskedasitas	49

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Kuisisioner

Lampiran 2 : Jawaban Kuisisioner

Lampiran 3 : Statistik Deskriptif

Lampiran 4 : Hasil Uji Validitas

Lampiran 5 : Hasil Uji Realibilitas

Lampiran 6 : Hasil Uji Asumsi Klasik

Lampiran 7 : Hasil Analisis Regresi Berganda

ABSTRACT

This study examines the factors that influence the taxpayer compliance of individuals. These factors are tax amnesty, tax penalties, and the quality of tax service. This research uses survey method. The sample of research is 100 respondents taxpayer person in KPP Sleman. The results showed that tax amnesty has a significant positive effect, tax penalty, and service quality of fiscal positive but not significant. Tax amnesty, tax penalties, and the quality of fiscal services have an influence on taxpayer compliance of individuals.

Keywords : *personal taxpayer, tax amnesty, tax penalties, quality of service tax.*

ABSTRAK

Penelitian ini menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Faktor-faktor tersebut adalah *tax amnesty*, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan fiskus. Penelitian ini menggunakan metode survei. Sampel penelitian sebesar 100 responden wajib pajak orang pribadi di KPP Sleman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif signifikan, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. *Tax amnesty*, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan fiskus mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci : wajib pajak orang pribadi, *tax amnesty*, sanksi pajak, kualitas pelayanan fiskus.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara berkembang. Negara berkembang adalah suatu negara yang pendapatan rata-ratanya rendah, infrastruktur relatif masih terbelakang, dan indeks perkembangan manusia berada dibawah standar normal global. Negara berkembang dapat diartikan juga sebagai negara yang sedang membangun negaranya, baik dari segi infrastruktur, perekonomian, maupun kesejahteraan masyarakatnya.usaha yang digunakan untuk membangun Negara tersebut dapat dibagi menjadi beberapa sektor, bisa dari sektor internal maupun dari sektor eksternal. Menurut Arum (2012) sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak, sedangkan dari sektor eksternal adalah pinjaman luar negeri. Pajak itu sendiri menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam hal mendanai sumber penerimaan negara, pemerintah Indonesia berupaya untuk mengurangi sumber penerimaan yang berasal dari sektor eksternal (pinjaman luar negeri) dan meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari sektor internal (pajak). Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pajak

tersebut melalui program *tax amnesty*. Kebijakan *Tax Amnesty* tidak hanya ditujukan pada dana yang disimpan di luar negeri tetapi kebijakan yang diberlakukan untuk semua wajib pajak di Indonesia. Adanya *Tax Amnesty* diharapkan wajib pajak akan secara sukarela melaporkan pajaknya dan kemudian akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Menurut Husnurrosyidah (2017) tujuan *Tax Amnesty* antara lain adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui repatriasi aset, yang ditandai dengan peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Selain itu *Tax Amnesty* juga bertujuan memperluas basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi serta meningkatkan penerimaan pajak. Keseriusan program *Tax Amnesty* sangat didukung oleh peran serta pemerintah. Bahkan presiden Joko Widodo sangat serius dalam melakukan pengawasan program *Tax Amnesty*. Beliau berjanji akan mengawasi secara langsung pelaksanaan *Tax Amnesty*.

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak memang tindakan yang legal, selama tidak menyalahi aturan perundang - undangan perpajakan, tetapi jika dilihat dari segi penerimaan negara pastinya akan berkurang karena Wajib Pajak mencari celah untuk mengatur pajaknya tanpa harus melanggar aturan perpajakan. Perlu adanya sanksi perpajakan sebagai alat pencegahan agar angka penghindaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak dapat ditekan sehingga penerimaan negara dapat meningkat. (Hantoyo, Kertahadi, dan Handayani 2016).

Meskipun sudah dijelaskan dalam UU KUP (Undang-undang Ketentuan Umum dan Cara Perpajakan), bahwa pajak adalah iuran yang bersifat memaksa. Hal ini memiliki arti, jika wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya maka akan ada konsekuensi hukum yang akan terjadi. Konsekuensi hukum tersebut berupa sanksi pajak yang dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Meskipun begitu, masih banyak wajib pajak yang tidak mengindahkan hal tersebut.

Selain itu kualitas pelayanan fiskus yang baik diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian yang dilakukan (Jotopurnomo and Mangoting 2013) disebutkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi Wajib Pajak.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh husnurrosyidah (2017). Penelitian ini berfokus pada pengaruh *tax amnesty* serta sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun dalam penelitian ini, ditambahkan satu variable yaitu kualitas pelayanan fiskus yang digunakan untuk mengukur kepatuhan para wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka penelitian ini hendak meneliti lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh *Tax Amnesty*, Sanksi**

Pajak, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, di antaranya yaitu:

1. Bagi Peneliti, penelitian ini digunakan untuk menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Akuntansi dan menambah pengetahuan yang lebih banyak mengenai hal-hal yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.
2. Bagi Instansi Terkait, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat mengenai perihal variabel-variabel yang perlu diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan dan dapat memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang dilayaninya.
3. Bagi Penelitian Selanjutnya, Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya sehingga dapat dijadikan tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya dan yang sejenis mengenai kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.
- BAB II : Tinjauan Pustaka dan Penelitian Terdahulu Bab ini berisi landasan teoritik yang menjadi dasar dari penelitian yang dilakukan dan tinjauan kembali terhadap penelitian terdahulu yang sejenis serta merumuskan hipotesis penelitian yang kemudian diuraikan dalam kerangka pemikiran.
- BAB III : Metodologi Penelitian Bab ini berisi uraian mengenai populasi dan pemilihan sampel, jenis dan sumber data, metode yang digunakan dalam pengumpulan data, variabel-variabel dan teknik analisis data.
- BAB IV : Analisis Data dan Hasil Penelitian Bab ini menjelaskan tentang analisis kualitas data, analisis uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, pengujian hipotesis dan pembahasan.
- BAB V : Penutup Bab ini berisi kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian serta saran untuk peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) menyatakan bahwa, "pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum".

Menurut Mardiasmo (2016), terdapat dua fungsi pajak yaitu *budgetair* dan *regulerend*. Penjelasan nya adalah sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgetair*, yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi *Regulerend* atau fungsi mengatur, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh:
 - a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

- b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c) Tarif pajak untuk ekspor 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasar dunia.

2.1.2 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) ialah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak, atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak yang menerima ataupun memperoleh penghasilan disebut sebagai wajib pajak.

Sumber penghasilan dikelompokkan menjadi :

- a. Penghasilan dari usaha dan kegiatan, yang terdiri dari usaha dagang, jasa, industri, serta lainnya seperti peternakan, pertanian, perikanan, dan perkebunan.
- b. Penghasilan dari pekerjaan bebas, yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan, yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja, seperti praktik dokter, notaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
- c. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja.
- d. Penghasilan dari modal, berupa harta gerak atau pun harta tak gerak seperti bunga, deviden, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha.

- e. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah

2.1.3 Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam penyampaian administrasi perpajakan yang digunakan sebagai identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Oleh karena itu, setiap wajib pajak dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan diharuskan mencantumkan NPWP pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahman 2012).

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2.1.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (Siti Kurnia Rahayu, 2010) Jadi secara sederhana, kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi adalah tindakan Wajib Pajak orang pribadi dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Wajib Pajak memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.

Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang berada di wilayah tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, kemudian akan diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP tersebut yang kemudian digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak. Pendaftaran NPWP dapat dilakukan secara online melalui e-register.

- b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Wajib Pajak yang merupakan pengusaha yang dikenakan PPN wajib melaporkan usahanya untuk kemudian dikukuhkan sebagai Pengusaha

Kena Pajak (PKP) kepada KPP. Pengukuhan sebagai PKP juga dapat dilakukan secara online melalui e-register.

c. Menghitung pajak terutang, memperhitungkan pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar, dan melaporkan sendiri pajak dengan benar. Sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assessment system*, sehingga Wajib Pajak diharuskan melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak dengan sendiri.

d. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. SPT merupakan surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Batas waktu maksimal yang telah ditentukan untuk melaporkan SPT ke Kantor Pajak adalah tiga bulan setelah akhir tahun pajak untuk SPT PPh tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

e. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.

Pencatatan merupakan kumpulan data mengenai peredaran dan atau penghasilan bruto yang digunakan untuk penghitungan jumlah pajak yang terutang. Sedangkan pembukuan adalah pencatatan yang dilakukan secara teratur yang berupa data dan informasi keuangan serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan meliputi neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

Apabila diperiksa Wajib Pajak diwajibkan:

- a. Memperlihatkan laporan pembukuan atau catatan, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang diperlukan dan yang dapat memperlancar pemeriksaan.
- c. Apabila ketika mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

2.1.4.2 Syarat Menjadi Wajib Pajak Patuh

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerapan Wajib Pajak, wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan pada keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.1.5 Tax Amnesty

Pengampunan pajak atau *Tax Amnesty* (TA) didefinisikan dalam UU TA sebagai “penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan, sebagaimana diatur dalam UU TA” (pasal 1 Undang-Undang *Tax Amnesty*). Ragimun (2016) menyatakan bahwa *Tax amnesty* adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *tax amnesty* atau pengampunan pajak ialah kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak yang masih tidak patuh untuk menjadi Wajib Pajak yang patuh dengan cara memberikan pengampunan atas pajak yang semestinya terhutang

dengan cara membayar tebusan dengan jumlah tertentu yang bertujuan untuk melunasi tunggakan pajaknya tanpa ada sanksi administrasi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak serta nenerimaan negara.

Syarat-syarat Agar berhasilnya program *tax amnesty* tersebut antara lain :

- 1) Program *tax amnesty* hanya ditawarkan satu kali saja, hanya dapat berhasil jika program dianggap sebagai satu kejadian yang sifatnya unik (satu kali saja terjadinya sebagai peluang membenahi pelanggaran).
- 2) Program *tax amnesty* ditawarkan secara definitif dan dalam jangka waktu yang terbatas, jika pemerintah mengeluarkan kebijakan program *tax amnesty*, maka penawaran tersebut hendaknya diberlakukan dalam suatu periode yang definitif dan terbatas jangka waktunya
- 3) Kesiapan sistem pendukung kebijakan *tax amnesty* , program *tax amnesty* memerlukan adanya berbagai penyesuaian di bidang-bidang lainnya dari sistem perpajakannya, untuk tegas menegakkan peraturan berlaku (*law enforcement*).
- 4) Perbaikan struktural di bidang ekonomi dan sosial, berhasilnya berbagai program *tax amnesty* ini akan sangat tergantung kepada kemauan pemerintah menjalankan berbagai perubahan yang sifatnya structural
- 5) Kepercayaan kepada pemerintah yang berkuasa, kepercayaan akan hilang bilamana pemerintahan tidak akan mematuhi janji-janji amnestinya;
- 6) Pertimbangan-Pertimbangan lain, *tax amnesty* harus mengukur tingkat kepatuhan pajak sukarela secara keseluruhan, mutu penegakan hukum,

kemungkinan perubahan dalam penegakan UU, opsi-opsi lain di luar *tax amnesty*, membangun basis data yang tepat.

Menurut Rahayu (2017) bahwa terdapat beberapa indikator dalam *tax amnesty* antara lain;

1. Pengetahuan wajib pajak terhadap program *tax amnesty*
2. Pemahaman wajib pajak terhadap program *tax amnesty*
3. Kesadaran wajib pajak terhadap program *tax amnesty*
4. Manfaat program *tax amnesty* untuk wajib pajak

2.1.6 Sanksi Pajak

Sanksi adalah tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang telah melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan. Sanksi sangat diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Arum 2012).

Adam Smith, Soemitro (2010) menyatakan bahwa Indikator Sanksi Perpajakan antara lain:

- a. Sanksi Yang Diberikan Kepada Wajib Pajak Harus Jelas Dan Tegas.

Artinya bahwa sanksi yang tegas dapat digunakan sebagai alat pencegah

agar wajib pajak tidak melanggar aturan-aturan perpajakan atau Undang-Undang yang telah ditetapkan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

- b. Sanksi Perpajakan Tidak Mengenal Kompromi (*Not Arbitrary*) Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak dimaksudkan agar wajib pajak yang dikenai sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak sehingga tidak lagi melakukan kesalahan atau pelanggaran yang sama. Dan tanpa ada toleransi dalam bentuk apapun.
- c. Tidak Ada Toleransi Maksud dari sanksi pajak dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi adalah untuk menghukum wajib pajak yang dikenai sanksi tanpa toleransi atau keringanan sanksi atau hukuman apapun sehingga mereka akan menjadi jera dan tidak lagi melakukan kesalahan atau pelanggaran yang sama. Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang dan hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera.

2.1.7 Kualitas Pelayanan Fiskus

Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Kualitas bukan hanya menekankan pada aspek hasil akhir, yaitu produk atau jasa tetapi juga menyangkut kualitas manusia, kualitas proses, dan kualitas lingkungan. Kualitas layanan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat

dipertanggungjawabkan, serta harus dilakukan secara terus-menerus (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

Dalam hal untuk mengetahui bagaimana pelayanan terbaik yang seharusnya dilakukan oleh fiskus kepada wajib pajak, diperlukan juga pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai fiskus. Kewajiban fiskus yang diatur dalam

UU Perpajakan adalah:

- a. Kewajiban untuk membina wajib pajak
- b. Kewajiban menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
- c. Kewajiban merahasiakan data wajib pajak
- d. Kewajiban melaksanakan Putusan

Sementara itu, terdapat pula hak-hak fiskus yang diatur dalam UU

Perpajakan, antara lain:

- a. Hak menerbitkan NPWP atau NPPKP secara jabatan
- b. Hak menerbitkan surat ketetapan pajak
- c. Hak menerbitkan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
- d. Hak melakukan pemeriksaan dan penyegelan
- e. Hak menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi
- f. Hak melakukan penyidikan

g. Hak melakukan pencegahan

h. Hak melakukan penyanderaan .

2.2 Penelitian Terdahulu

Husnurrosyidah (2016) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Tax Amnesty* Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak” pada tahun 2016 di Bmt Se-Karesidenan Pati. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui survey dengan menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 64 BMT se-eks karisidenan Pati. Dan teknik pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling dengan rumus Slovin, maka diperoleh sampel 55 BMT. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji instrumen penelitian dan uji hipotesis. Metode statistik yang digunakan adalah teknik regresi dengan menggunakan *software warp* PLS. dari penelitian tersebut ditemukan bahwa Penerapan *Tax Amnesty* memberikan pengaruh signifikan tetapi tidak dominan terhadap kepatuhan wajib pajak Selain itu, sanksi pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan pajak BMT se-eks Karisidenan Pati.

Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting (2013) melekukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” pada tahun 2013 di Surabaya. Data pada penelitian ini diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang

Pribadi di KPP Surabaya. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi berganda. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan Wajib Pajak berada secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Sawahan Surabaya.

Nurulita Rahayu (2017) melakukan penelitian dengan judul “pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak” pada tahun 2017 di Bantul. Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak orang pribadi yang berada diwilayah Kabupaten Bantul. Sampel yang digunakan sebanyak 85 kuesioner yang disebar kepada wajib pajak orang pribadi yang berada di Kabupaten Bantul. Peneliti akan menggunakan pengambilan sampel dengan metode convenience sampling yaitu pengambilan sampel secara acak. Berdasarkan analisis dari 85 responden di Kabupaten Bantul digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif pada pengetahuan perpajakan. Ini berarti bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan akan semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Variabel ketegasan sanksi pajak juga memberikan pengaruh positif. Artinya, bahwa semakin tinggi ketegasan sanksi pajak, maka kemauan wajib pajak untuk membayar pajak semakin tinggi dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh *tax amnesty* mengindikasikan bahwa apabila *tax amnesty* mengalami kenaikan maka

angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya

Alifa Nur Rohmawati & Ni Ketut Rasmini (2012) melakukan penelitian dengan judul “pengaruh kesadaran, penyuluhan, pelayanan, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi” pada tahun 2012 di Bali. sampel yang digunakan sebanyak 100 orang. Mengingat pengumpulan data menggunakan kuesioner, maka untuk memperoleh hasil penelitian yang valid dan reliabel dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 1. Kesadaran berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat. 2. Penyuluhan perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat. 3. Kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat. 4. Sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat.

Hantoyo, Kertahadi, & Handayani (2016) melakukan penelitian dengan judul “pengaruh penghindaran pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak” pada tahun 2016 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal. Ukuran sampel didapatkan berjumlah 100 responden. Penelitian ini menggunakan pengujian model analisis linier berganda. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 1. Variabel bebas Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan secara bersama - sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak sebagai variabel terikat 2. Variabel Penghindaran Pajak berpengaruh tidak signifikan dan Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak variabel terikat. 3. Variabel Sanksi Perpajakan merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Tegal.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian dan Peneliti	Variabel Independen		Variabel Dependen
		Signifikan	Tidak signifikan	
1	Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak	Tax amnesty, Sanksi pajak		Kepatuhan Wajib Pajak
2	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak		Kepatuhan Wajib Pajak
3	pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak	pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan tax amnesty		Kepatuhan Wajib Pajak
4	pengaruh kesadaran, penyuluhan, pelayanan, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi	kesadaran, penyuluhan, pelayanan, dan sanksi perpajakan		Kepatuhan Wajib Pajak
5	pengaruh penghindaran pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	sanksi perpajakan,	pengaruh penghindaran pajak	Kepatuhan Wajib Pajak

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tax Amnesty adalah salah satu program dari pemerintah yang ditujukan kepada para wajib pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak Negara dari pajak dengan cara menghapus pajak yang seharusnya terutang dengan membayarkan sejumlah uang dengan tujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak untuk negara. Jika program *tax amnesty* ini dilaksanakan maka para wajib pajak akan memanfaatkan program *tax amnesty* yaitu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda terutang) mereka tanpa takut dengan adanya hukuman pidana dengan membayarkan sejumlah uang. sehingga kedepannya para wajib pajak akan lebih patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Ragimun (2016) menyatakan bahwa *Tax amnesty* adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana. Hal ini berarti apabila program *Tax Amnesty* dilakukang dengan baik maka akan meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajak.

Mardiasmo (2015) kebijakan pengampunan pajak akan meningkatkan penerimaan pajak.

Salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah melalui kebijakan fiskal berupa program amnesti pajak (Bodjonegoro, 2016). Kebijakan *Tax Amnesty* tidak hanya ditujukan pada dana yang disimpan di luar negeri tetapi kebijakan yang diberlakukan untuk semua wajib pajak di Indonesia. Adanya *Tax Amnesty* diharapkan wajib pajak akan secara sukarela melaporkan pajaknya dan kemudian akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya

Berdasarkan uraian yang di telah paparkan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : *Tax Amnesty* berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2.4.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi pajak adalah tindakan berupa hukuman yang diberikan oleh penegak hukum kepada orang yang lalai dalam kewajiban membayar pajak. Dengan adanya sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi tersebut mereka merasa takut dikenai sanksi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku jika mereka tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Arum 2012).

Penegakan hukum secara adil oleh aparat pajak diperlukan bagi wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak sehingga diharapkan mampu mendorong motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Oleh karena itu, ketegasan sanksi perpajakan sangat diperlukan agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat meningkat. Semakin tegas sanksi pajak yang dikenakan pada wajib pajak, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Apabila sanksi pajak tidak ditindak secara tegas kepatuhan wajib pajakpun akan menurun. Hal ini berarti bahwa, dengan tingginya sanksi pajak yang diberikan, maka akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak tersebut dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan uraian yang di telah paparkan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Sanksi Pajak berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2.4.3 Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kualitas pelayanan fiskus adalah kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak. Pelayanan yang diberikan oleh para petugas pajak (fiskus) bisa berupa mengkomunikasikan informasi yang baik terhadap wajib pajak sehingga para wajib pajak merasakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas pajak tersebut. Oleh karena itu, apabila persepsi wajib pajak tersebut puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para fiskus maka wajib pajak

tersebut akan taat membayar pajak dan kepatuhan wajib pajak di suatu negara akan meningkat

Kualitas pelayanan fiskus dapat diartikan juga sebagai kualitas jasa pelayanan yang diberikan petugas pajak (fiskus) kepada wajib pajak yang juga bertindak sebagai konsumen dalam hal menikmati fasilitas dan layanan perpajakan yang memuaskan. Kualitas bukan hanya menekankan pada aspek hasil akhir, yaitu produk atau jasa tetapi juga menyangkut kualitas manusia, kualitas proses, dan kualitas lingkungan. Kualitas layanan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta harus dilakukan secara terus-menerus (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).


Dengan pelayanan fiskus yang baik dan maksimal maka wajib pajak akan menyadari pentingnya membayar atau patuh wajib pajak karena pajak yang dibayarkan akan sangat dihargai oleh fiskus yang bertugas sebagai petugas wajib pajak dan akan sangat dihargai oleh pemerintah dalam membantu atau menyelesaikan pembangunan yang ada.

Berdasarkan uraian yang di telah paparkan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Kualitas Pelayanan Fiskus Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2.3 Kerangka Pemikiran

Dari pengembangan hipotesis di atas, maka dapat dibuat kerangka pemikiran seperti yang disajikan pada gambar 2.1 di bawah ini



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan individu atau objek yang diamati dalam penelitian (Agus Widarjono 2015). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman. Populasi yang dipilih adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sleman dengan jumlah 255.104 Wajib Pajak Diakses pada 04 April 2018 dari <http://jogja.tribunnews.com/2018/04/04/83-persen-wajib-pajak-di-diy-sudah-sampaikan-spt-tahunan>. Mengingat cukup tingginya jumlah populasi dalam penelitian ini, maka akan dipilih beberapa yang akan dijadikan sampel.

Sampel adalah bagian populasi yang diamati (Agus Widarjono 2015). Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *accidental sampling*. *Accidental sampling* yaitu pengambilan sampel secara aksidental (*accidental*) dengan mengambil kasus atau responden yang kebetulan ada atau tersedia di suatu tempat sesuai dengan konteks penelitian (Notoatmodjo 2010)

Berdasarkan kriteria diatas, sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100. Jumlah tersebut dipilih sesuai dengan Metode penarikan sampel mengacu pada pendekatan *slovin*, pendekatan ini dinyatakan dalam buku Narimawati (2010:38) dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

Keterangan :

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi

e : Presisi yang ditetapkan (10% atau 0,1)

Dari rumus tersebut, maka perhitungannya :

$$\begin{aligned} n &= \frac{255.104}{1 + (255.104 \times 0,1^2)} \\ &= \frac{255.104}{2552,04} \\ &= 99,96 \end{aligned}$$

Ukuran sampel didapatkan berjumlah 99,96 responden yang jika dibulatkan menjadi 100 responden. pendapat yang menyatakan bahwa ukuran sampel yang layak untuk sebuah penelitian adalah antara 30 sampai 500 sampel (Albert Kurniawan2014). Selain itu, apabila dalam penelitian akan menggunakan alat analisis *multivariate*, maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti (Albert Kurniawan 2014). Selanjutnya menurut ukuran sampel dapat diterima tergantung pada jenis penelitiannya (Rosadi Ruslan 2017).

Berdasarkan uraian diatas peneliti meyakini jumlah sampel sebanyak 100 sampel telah cukup untuk mewakili populasinya dalam penelitian ini.

3.2 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek baik melalui metode wawancara, kuesioner, telepon, dan sebagainya (Agus Widarjono 2015). Dapat diartikan pula bahwa data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber tanpa melalui perantara. Dalam hal ini, data yang diperoleh berupa jawaban kuesioner dari sampel yang dipilih yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode angket. Sampel yang sudah dipilih akan diberikan kuesioner yang berisi daftar pernyataan terkait variabel-variabel yang akan diteliti. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan membagikan secara langsung kuesioner dalam bentuk tertulis kepada responden.

Penelitian ini menggunakan skala *likert* untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Setiap pernyataan diberi skor untuk dapat dinilai pengaruhnya. Adapun rentang skor skala *likert* untuk variabel kepatuhan wajib pajak, *Tax Amnesty*, sanksi pajak, dan Kualitas pelayanan fiskus antara lain: (1) Sangat Tidak Setuju; (2) Tidak Setuju; (3) Setuju; (4) Sangat Setuju.

3.2.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional dilakukan agar pemahaman terhadap variabel – variabel penelitian lebih spesifik.

3.3 Pemahaman Variabel

3.3.1 *Tax Amnesty*

Tax amnesty merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh (*tax evaders*) menjadi wajib pajak yang patuh (*honest taxpayers*) maka dengan dijalankannya program *tax amnesty* tersebut dapat memungkinkan wajib pajak orang pribadi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Variabel *Tax Amnesty* ini diukur dengan instrumen yang terdiri dari 5 (lima) item pernyataan, yang diadopsi dari (UU No. 11 Tahun 2016) Skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert 4 point, yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Pernyataan terkait variabel tersebut akan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1

Item – item pengukur *Tax Amnesty*

No.	Pernyataan	Referensi
1	Setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak (<i>tax amnesty</i>)	(UU No. 11 Tahun 2016)
2	Pengampunan pajak memberikan kebijakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang	
3	Kebijakan pengampunan pajak	

No.	Pernyataan	Referensi
	merupakan peluang untuk mendapatkan keringanan dalam perpajakan dengan membayar uang tebusan	
4	Pengampunan pajak dilaksanakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pengalihan harta	
5	Pengampunan pajak dilaksanakan untuk meningkatkan penerimaan pajak Negara	

3.3.2 Sanksi Pajak

Sanksi adalah tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang telah melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan. Sanksi sangat diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Arum 2012).

Variabel sanksi pajak ini diukur dengan instrumen yang terdiri dari 5 (lima) item pernyataan, yang diadopsi dari penelitian Nuryani (2016). Skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert 4 point, yaitu sangat tidak setuju,

tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Pernyataan terkait variabel tersebut akan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Item – item pengukur Sanksi Pajak

No.	Pernyataan	Referensi
1	Saya taat membayar pajak karena tidak ingin dikenakan sanksi pajak	(Nuryani 2016)
2	Saya menghindari kecurangan pajak karena tidak ingin dikenakan sanksi pajak	
3	Saya menganggap sanksi yang diberikan untuk setiap pelanggaran perpajakan sudah sesuai	
4	Saya sadar apabila tidak mengisi SPT sesuai kenyataan, maka akan dikenakan sanksi pajak	
5	Saya merasa adanya sanksi pajak membuat saya takut untuk melakukan penunggakan pajak	

3.3.3 Kualitas Pelayanan Fiskus

Kualitas pelayanan adalah suatu ukuran layanan yang telah diberikan kepada pelanggan untuk tujuan memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan agar pelanggan mendapatkan kepuasan dan akan membayar kepuasan tersebut. Kualitas layanan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta harus dilakukan secara terus-menerus (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

Variabel sanksi pajak ini diukur dengan instrumen yang terdiri dari 5 (lima) item pernyataan, yang diadopsi dari penelitian Syahril&Farid (2013). Skala

pengukuran yang digunakan adalah skala likert 4 point, yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Pernyataan terkait variabel tersebut akan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Item – item pengukur Kualitas Pelayanan Fiskus

No.	Pernyataan	Referensi
1	Saya taat membayar pajak karena tidak ingin dikenakan sanksi pajak	(Nuryani 2016)
2	Ketika membayar pajak, anda melihat petugas cukup tanggap dalam membantu dan membimbing anda.	
3	Ketika menemui kebingungan, petugas bersedia memberikan informasi yang jelas dan dimengerti oleh Wajib Pajak	
4	Kotak kritik dan saran petugas di tempat pembayaran pajak diperlukan untuk perbaikan pelayanan.	
5	Ketika memberikan kritik dan saran tentang pelayanan, anda diterima dengan baik oleh pegawai setempat	

3.3.4 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan kepada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Jadi secara sederhana, kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi adalah tindakan Wajib Pajak orang pribadi dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi ini diukur dengan instrumen yang terdiri dari 5 (lima) item pernyataan, yang diadopsi dari penelitian Nuryani (2016). Skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert 4 point, yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Pernyataan terkait variabel tersebut akan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4
Item – item pengukur Wajib Pajak Orang Pribadi

No.	Pernyataan	Referensi
1	Saya paham dan berusaha memahami UU Perpajakan	(Nuryani 2016)
2	Saya selalu mengisi surat pemberitahuan (SPT) dengan benar, jelas, dan lengkap	
3	Saya selalu membayar pajak tepat pada waktunya	
4	Saya tidak mempunyai tunggakan pajak	
5	Saya tidak pernah melakukan tindak pidana dibidang perpajakan	

9.4 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang memiliki hubungan positif maupun negatif dengan variabel dependen dan dapat mempengaruhi variabel dependen (Ghozali 2011). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah *Tax Amnesty*, Sanksi Pajak & Kualitas Pelayanan Fiskus

9.5 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel independen (Ghozali 2011). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda guna mengetahui pengaruh dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan alat uji statistik menggunakan aplikasi SPSS Versi 23.

3.6.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian, nilai maksimum, dan nilai minimum (Ghozali 2011).

3.6.2 Uji Validitas

Uji validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrumen pengukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Uji ini dilakukan untuk memeriksa validitas dari pernyataan pada kuesioner, apakah pernyataan tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur kuesioner tersebut.

Metode yang digunakan untuk melakukan uji validitas dalam penelitian ini adalah korelasi *bivariate pearson* (produk momen pearson). Caranya adalah dengan mengkorelasikan skor setiap item pernyataan dengan skor total (hasil

penjumlahan seluruh skor item pernyataan). Jika r hitung $\geq r$ tabel, maka instrumen pernyataan dinyatakan valid (Ghozali 2011).

3.6.3 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan konsistensi dari alat ukur dalam mengukur kuesioner. Menurut Ghozali (2011), instrumen dikatakan andal apabila jawaban seseorang terhadap kuesioner adalah konsisten atau stabil.

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Berikut ini adalah kriteria untuk *cronbach alpha* :

- 1) Lebih dari 0,8 reliabel
- 2) 0,7 – 0,8 baik
- 3) 0,6 – 0,7 dapat diterima
- 4) Kurang dari 0,6 tidak reliabel

Jadi, semakin mendekati besar angka koefisien, atau semakin mendekati 1, maka butir pernyataan semakin reliabel. Dalam penelitian ini, variabel dikatakan andal apabila nilai *cronbach alpha* $> 0,6$.

3.6.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji ketepatan dalam estimasi, konsistensi, dan ketidakbiasan dari model regresi yang diajukan dalam penelitian.

3.6.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi variabel data yang normal yaitu data yang distribusi normalnya membentuk garis yang mengikuti arah kurva normal (Ghozali 2011).

Dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak, maka akan digunakan uji statistic *kolmogrov smirnov*. Dimana jika hasil angka signifikansi ($\text{sig} > 0,05$) maka data berdistribusi normal.

Selain itu, untuk lebih meyakinkan tingkat kenormalan data, maka akan ditampilkan pula grafik *p-plot*.

3.6.4.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antara variabel-variabel bebas dalam regresi. Uji ini akan dilakukan dengan mencari nilai VIF (*Varians Inflation Factor*). Kriteria yang digunakan yaitu apabila nilai *tolerance* $> 0,1$ atau $\text{VIF} < 10$ maka tidak terjadi multikolinieritas (Ghozali 2011).

3.6.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali 2011). Ghozali juga menambahkan bahwa data yang baik adalah data yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji ini dilakukan dengan

menggunakan grafik *scatter plot*. Jika titik menyebar diatas ataupun dibawah nol pada sumbu Y, berarti tidak terjadi heteroskedasititas.

3.6.5 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Variabel Dependen (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi)

X₁ = Variabel Independen (Pemahaman *Tax Amnesty*)

X₂ = Variabel Independen (Sanksi Pajak)

X₃ = Variabel Independen (Kualitas Pelayanan Fiskus)

α = *Konstanta*

β = *Koefisien*

e = *Error*

3.6.5.1 Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Alat analisis ini digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen. Nilai koefisien determinasi terlatak antara 0 hingga 1, dimana semakin mendekati 1, maka semakin besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen.

3.6.5.2 Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan *fit*. Uji F dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F pada output hasil regresi tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$) jika nilai probabilitas lebih besar dari α berarti model regresi tidak *fit*. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari α berarti nilai regresi *fit* atau bisa dikatakan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan *fit*. Uji F dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F pada output hasil regresi tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$) jika nilai probabilitas lebih besar dari α berarti model regresi tidak *fit*. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari α berarti nilai regresi *fit*. Uji F dilakukan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan *fit*. Uji F dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F pada output hasil regresi tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$) jika nilai probabilitas lebih besar dari α berarti model regresi tidak *fit*. Uji F dilakukan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan *fit*. Uji F dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F pada output hasil regresi tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$) jika nilai probabilitas lebih besar dari α berarti model regresi tidak *fit*.

3.6.5.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji t dilakukan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel independen dengan variabel dependen dengan asumsi variabel lain adalah konstan. Pada penelitian ini taraf signifikansinya adalah 5%. Kemudian kriteria yang digunakan sebagai berikut:

- a. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak yang artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima yang artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas analisis data dan hasil penelitian mengenai pengaruh variabel yang menjadi faktor pemicu kepatuhan wajib pajak. Dimana pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 100 kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sleman.

Jumlah Kuisisioner	100
Kuisisioner yang kembali	100
Kuisisioner yang diolah	100

4.1 Data Responden

4.1.1 Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari kuesioner yang telah disebar, diperoleh hasil responden berdasarkan jenis kelamin yang disajikan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1

Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki – Laki	42	42%
Perempuan	58	58%
Total	100	100%

Sumber: Hasil olah data, 2018

4.1.2 Karakteristik Berdasarkan Usia

Dari kuesioner yang telah disebar, diperoleh hasil responden berdasarkan usia yang disajikan pada tabel 4.2.

Tabel 4.2
Usia Responden

Usia	Jumlah	Persentase
> 25	38	38%
26 - 35	36	36%
36 - 45	14	14%
> 45	12	12%
Total	100	100%

Sumber: Hasil olah data, 2018

4.1.3 Karakteristik Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Dari kuesioner yang telah disebar, diperoleh hasil responden berdasarkan pendidikan terakhir yang disajikan pada tabel 4.3.

Tabel 4.3
Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SMP	1	1%
SMA/SMK	42	42%
Diploma	8	8%
Sarjana	49	49%
Total	100	100%

Sumber: Hasil olah data, 2018

4.1.4 Karakteristik Berdasarkan Penghasilan Perbulan

Dari kuesioner yang telah disebar, diperoleh hasil responden berdasarkan penghasilan perbulan yang disajikan pada tabel 4.4.

Tabel 4.4
Penghasilan Perbulan Responden

Penghasilan	Jumlah	Persentase
1.500.000 - 3.000.000	65	65%
3.000.000 - 4.500.000	20	20%
4.500.000 - 6.000.000	6	6%
> 6.000.000	9	9%
Total	100	100%

Sumber: Hasil olah data, 2018

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran suatu data. Dalam penelitian ini analisis statistik deskriptif dilihat menggunakan nilai minimum, nilai maksimum, rata rata dan standar deviasi. Berikut ini disajikan hasil analisis deskriptif variabel penelitian ini pada tabel 4.5.

Tabel 4.5
Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	100	9	20	15.78	2.072
<i>Tax Amnesty</i>	100	5	20	14.44	3.211
Sanksi Pajak	100	11	20	15.65	1.946
Kualitas Pelayanan fiskus	100	12	20	15.68	1.847
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Hasil olah data, 2018

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dari 100 responden mempunyai skor terendah (minimum) sebesar 9, skor tertinggi (maximum) 20, rata-rata (mean) sebesar 15.78, dan standar deviasi (standard deviation) sebesar 2.072.

Variabel pemahaman tentang *tax amnesty* dari 100 responden mempunyai skor terendah (minimum) sebesar 5, skor tertinggi (maximum) 19, rata-rata (mean) sebesar 14.44, dan standar deviasi (standard deviation) sebesar 3.211.

Variabel sanksi pajak dari 100 responden mempunyai skor terendah (minimum) sebesar 11, skor tertinggi (maximum) 20, rata-rata (mean) sebesar 15.65, dan standar deviasi (standard deviation) sebesar 1.946

Variabel kualitas pelayanan fiskus dari 100 responden mempunyai skor terendah (minimum) sebesar 12, skor tertinggi (maximum) 20, rata-rata (mean) sebesar 15.68, dan standar deviasi (standard deviation) sebesar 1.847

. 4.3 Uji Validitas

Pengujian ini dilakukan untuk memeriksa validitas dari pernyataan pada kuesioner, apakah pernyataan tersebut mampu atau tidak mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur kuesioner tersebut. Teknik yang digunakan yaitu teknik *pearson correlation*, dan dihitung dengan bantuan program SPSS versi 23. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan *r* hitung (*table corrected item-total correlation*) dengan *r* table (Tabel *product*

moment dengan signifikan 0,05 atau 5%). Kevalidan data dilihat jika r hitung $\geq r$ tabel, maka instrumen pernyataan dinyatakan valid (Ghozali 2011).

Uji validitas terhadap masing – masing variabel dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini.

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	<i>r</i> hitung	<i>r</i> tabel	Keterangan
<i>Tax Amnesty</i> (X1)	X1.1	0.789	0.195	Valid
	X1.2	0.783	0.195	Valid
	X1.3	0.792	0.195	Valid
	X1.4	0.803	0.195	Valid
	X1.5	0.691	0.195	Valid
Sanksi Pajak (X2)	X2.1	0.731	0.195	Valid
	X2.2	0.712	0.195	Valid
	X2.3	0.533	0.195	Valid
	X2.4	0.623	0.195	Valid
	X2.5	0.648	0.195	Valid
Kualitas Pelayanan Fiskus (X3)	X3.1	0.773	0.195	Valid
	X3.2	0.809	0.195	Valid
	X3.3	0.728	0.195	Valid
	X3.4	0.613	0.195	Valid
	X3.5	0.701	0.195	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0.628	0.195	Valid
	Y2	0.599	0.195	Valid
	Y3	0.564	0.195	Valid
	Y4	0.782	0.195	Valid
	Y5	0.792	0.195	Valid

Sumber: Hasil olah data, 2018

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, menunjukkan bahwa semua butir instrumen pernyataan dari setiap variabel pemahaman tentang *tax amnesty*, sanksi pajak,kualitas pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib pajak dinyatakan

valid, karena nilai r hitung lebih besar dari r tabel, dimana r tabel sebesar 0.195. Sehingga semua butir instrumen pernyataan untuk setiap variabel dapat digunakan dalam penelitian ini.

4.4 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi terhadap instrument-instrumen yang diukur. Reliabilitas merupakan syarat untuk tercapainya validitas suatu kuesioner dengan tujuan tertentu. Pada penelitian ini pengukuran dilakukan dengan analisis reliabilitas menggunakan alat uji *Cronbach Alpha*. Untuk uji *Cronbach Alpha* dilakukan pengukuran dengan mengkorelasikan satu item pernyataan dengan item pernyataan lain untuk setiap variabel dengan nilai *cronbach's alpha* $\geq 0,70$ bisa dinyatakan reliabel.

Uji Reliabilitas terhadap masing – masing variabel dapat dilihat pada tabel 4.7 dibawah ini.

Tabel 4.7
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's alpha</i>	N of Item	Keterangan
<i>Tax Amnesty</i> (X1)	0.799	6	Reliabel
Sanksi Pajak (X2)	0.759	6	Reliabel
Kualitas Pelayanan Fiskus(X3)	0.785	6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.768	6	Reliabel

Sumber: Hasil olah data, 2018

4.5 Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi variabel data yang normal yaitu data yang distribusi normalnya membentuk garis yang mengikuti arah kurva normal (Ghozali 2011).

Dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak, maka akan digunakan uji statistic *kolmogrov smirnov*. Dimana jika hasil angka signifikansi ($\text{sig} > 0,05$) maka data berdistribusi normal. Hasil dari pengujian disajikan pada tabel 4.8.

Tabel 4.8


Hasil Uji Normalitas *Kolmogrov Smirnov*

Nilai Signifikansi	Keterangan
0.088	Data berdistribusi normal

Sumber: Hasil olah data, 2018

Tabel di atas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.088. Hal ini menunjukkan nilai $\text{sig} > 0,05$ yang dapat diartikan bahwa data dalam penelitian ini memiliki distribusi normal.

Selain itu, untuk lebih memsatikan bahwa data memang berdistribusi normal, ditambahkan satu uji lagi dengan menggunakan uji p-plot. Berikut ini hasil dari uji p-plot untuk melihat distribusi data.



Gambar 4.1

Hasil Uji Normalitas P-Plot

Berdasarkan gambar di atas hasil uji normalitas menggunakan P-Plot menunjukkan titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Hal ini berarti bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki distribusi data yang normal.

4.5.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolineritas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antara variabel-variabel bebas dalam regresi. Uji ini akan dilakukan dengan mencari nilai VIF (*Varians Inflation Factor*). Kriteria yang digunakan yaitu apabila nilai *tolerance* > 0,1 atau VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas disajikan pada tabel 4.9

Tabel 4.9


Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Nilai <i>Tolerance</i> > 0,1	Nilai VIF < 10	Keterangan
<i>Tax Amnesty</i>	0.995	1.005	Tidak terjadi multikolinearitas
Sanksi Pajak	0.743	1.345	Tidak terjadi multikolinearitas
Kualitas Pelayananana Fiskus	0.744	1.345	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Hasil olah data, 2018

Hasil dari uji multikolinearitas dalam tabel di atas menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada setiap variabel. Hal ini dapat dilihat dari nilai *tolerance* untuk variabel pemahaman tentang *tax amnesty* sebesar $0,995 > 0,1$ atau nilai VIF sebesar $1,005 < 10$, variabel sanksi pajak memiliki nilai *tolerance* $0,743 > 0,1$ atau nilai VIF $1,345 < 10$, dan variabel kualitas pelayanan fiskus memiliki nilai *tolerance* $0,744 > 0,1$ atau nilai VIF $1,345 < 10$.

4.5.3 Uji Heteroskedasitas



Gambar 4.2

Hasil Uji Heteroskedasitas

Dari gambar di atas dapat dilihat dan disimpulkan bahwa tidak ada bentuk pola yang jelas. Selain itu, titik-titik juga menyebar di atas dan di bawah 0 (nol) pada sumbu Y, yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.6 Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan hasil berbagai uji yang telah dilakukan sebelumnya, data yang diperoleh dalam penelitian ini layak untuk digunakan dalam analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil dari pengujian regresi berganda dengan bantuan SPSS 23 disajikan pada tabel 4.10

Tabel 4.10
Hasil Analisis Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	6.236	2.049	3.044	.003
	Tax Amnesty	.233	.059	3.968	.000
	Sanksi Pajak	.177	.112	1.583	.117
	Kualitas Pelayanan Fiskus	.217	.118	1.845	.068

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

*Signifikansi pada level 5%

Sumber: Hasil olah data, 2018

Berdasarkan hasil pada tabel diatas diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 6.236 + 0.233X_1 + 0.177X_2 + 0.217X_3 + e$$

Dari persamaan ini dapat dijelaskan:

a. Konstanta

Pada persamaan diatas nilai konstanta diperoleh sebesar 6,236 yang berarti bahwa jika tanpa dipengaruhi dengan variabel bebas yaitu pemahaman tentang *tax amnesty*, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan fiskus maka kepatuhan wajib pajak sebesar 6,236.

b. Pemahaman tentang *tax amnesty* (X_1)

Untuk variabel *tax amnesty*, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,233 yang berarti bahwa jika variabel *tax amnesty* mengalami peningkatan satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan

mengalami peningkatan sebesar 0,233 satuan. Dengan asumsi variabel independen lainnya bersifat tetap.

c. Sanksi pajak (X_2)

Untuk variabel sanksi pajak, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,177 yang berarti bahwa jika variabel sanksi pajak mengalami peningkatan satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,177 satuan. Dengan asumsi variabel independen lainnya bersifat tetap.

d. Kualitas Pelayanan Fiskus (X_3)

Untuk variabel kualitas pelayanan fiskus, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,217 yang berarti bahwa jika variabel kualitas pelayanan fiskus mengalami peningkatan satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,217 satuan. Dengan asumsi variabel independen lainnya bersifat tetap.

4.6.1 Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen. Nilai koefisien determinasi terletak antara 0 hingga 1, dimana semakin mendekati 1, maka semakin besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil analisis koefisien determinasi disajikan pada tabel 4.11.

Tabel 4.11
Hasil Analisis Koefisien Determinasi

<i>Adjusted R Square</i>	Keterangan
0.187	Variabel independen memiliki pengaruh sebesar 18,7% terhadap variabel dependen.

Sumber: Hasil olah data, 2018

Besarnya *Adjusted R Square* berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan alat uji regresi berganda diperoleh sebesar 0.187. Dengan demikian besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel pemahaman tentang *tax amnesty*, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 18,7%. Sedangkan sisanya sebesar 82,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini

4.6.1 Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan *fit*. Uji F dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F pada output hasil regresi tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$) jika nilai probabilitas lebih besar dari α berarti model regresi tidak *fit*. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari α berarti nilai regresi *fit*. Maka dapat diartikan bahwa semua variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara bersama-sama. Hasil dari uji F disajikan pada tabel 4.12.

Tabel 4.12

Hasil Uji F

Nilai Signifikansi	Keterangan
0.00 (sig < 0,05)	Model regresi <i>fit</i> .

Sumber: Hasil olah data, 2018

Berdasarkan *output* pada tabel diatas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.00, dimana nilai signifikansi < 0,05, berarti nilai regresi *fit*.

4.6.2 Uji T

Uji-t dilakukan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel independen dengan variabel dependen dengan asumsi variabel lain adalah konstan. Pada penelitian ini taraf signifikansinya adalah 5%. Hasil uji disajikan pada tabel 4.13.

Tabel 4.13

Rekapitulasi Hasil Uji t

Variabel	B	Signifikansi	Keterangan
<i>Tax Amnesty</i>	0,233	0,00	Didukung
Sanksi Pajak	0,177	0,117	Tidak didukung
Kualitas Pelayanan Fiskus	0,217	0,068	Tidak didukung

Sumber: Hasil olah data, 2018

Berdasarkan hasil perhitungan yang ada pada tabel 4.13, diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Nilai signifikansi dari variabel *tax amnesty* sebesar 0,00. Dikarenakan nilai sigifikansi lebih kecil dari 5% ($0,00 < 0,05$), maka H_0 ditolak, yang berarti bahwa *tax amnesty* secara parsial

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

- b. Nilai signifikansi dari variabel sanksi pajak sebesar 0,117. Dikarenakan nilai sigifikansi lebih besar dari 5% ($0,117 > 0,05$), maka H_0 diterima, yang berarti bahwa sanksi pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- c. Nilai signifikansi dari variabel kualitas pelayanan fiskus sebesar 0,068. Dikarenakan nilai sigifikansi lebih besar dari 5% ($0,068 < 0,05$), maka H_0 diterima, yang berarti bahwa kualitas pelayanan fiskus secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.8 Pembahasan Hasil Penelitian

4.8.1 Pengujian Hipotesis Pertama (H1)

Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama, penelitian ini mendapatkan hasil bahwa *tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dimana hasil regresi menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak memiliki nilai signifikansi dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,00. Hal ini didukung dengan nilai koefisien sebesar 0,233 yang menyatakan *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa apabila diadakannya program *tax amnesty* yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak orang pribadi, maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak di KPP Sleman.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Husnurrosyidah 2016), dan (Nurulita Rahayu 2017) dimana dalam penelitian-penelitian tersebut yang menyatakan bahwa, *tax amnesty* memang berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan munculnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4.8.2 Pengujian Hipotesis Kedua (H2)

Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua, penelitian ini mendapatkan hasil bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dimana hasil regresi menunjukkan bahwa variabel tingkat penghasilan memiliki nilai signifikansi diatas 0,05 yaitu sebesar 0,117. Namun, nilai koefisien sebesar 0,177 yang menyatakan tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi, belum tentu kepatuhan wajib pajak di KPP Sleman juga meningkat, karena sanksi pajak yang diberikan terhadap para wajib pajak masih belum tegas maka para wajib pajak merasa tidak adanya ancaman ketika mereka melanggar kewajibannya.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hantoyo, Kertahadi, & Handayani 2016) dimana dalam penelitian-penelitian tersebut menyatakan bahwa, sanksi pajak yang dimiliki oleh wajib

pajak orang pribadi akan menyebabkan wajib pajak orang pribadi tersebut patuh terhadap pajak.

4.8.3 Pengujian Hipotesis Ketiga (H3)

Berdasarkan hasil uji hipotesis ketiga, penelitian ini mendapatkan hasil bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dimana hasil regresi menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan fiskus memiliki nilai signifikansi diatas 0,05 yaitu sebesar 0,068. Namun, nilai koefisien sebesar 0,217 yang menyatakan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa semakin baiknya kualitas pelayanan fiskus yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi, belum tentu kepatuhan wajib pajak di KPP Sleman juga meningkat, karena tanpa adanya niatan dan kesadaran dari para wajib pajak untuk membayarkan kewajiban perpajakannya maka kualitas pelayanan fiskus tidak mempengaruhi keinginan mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting 2013) dimana dalam penelitian-penelitian tersebut yang menyatakan bahwa, kualitas pelayanan fiskus memang berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan munculnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman. Adapun model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menghubungkan pengaruh variabel *tax amnesty*, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Model tersebut merupakan model baru yang dibangun berdasarkan fenomena yang ada dan tentunya dengan adanya dukungan penelitian terdahulu.

5.1 Kesimpulan

Variabel *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, variabel sanksi pajak dan kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi namun berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dalam penelitian ini, *tax amnesty* merupakan faktor utama yang mendorong Kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Sleman

5.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, ditemukan beberapa hasil analisa yang telah dikemukakan di bab empat pada penelitian

ini, maka dari itu, terdapat beberapa hal yang dapat dipertimbangkan bagi pihak terkait, antara lain:

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperkaya wawasan dalam bidang perpajakan terutama dalam hal tingkat kepatuhan wajib pajak, dimana hasil penelitian ini berkontribusi dalam menambah bukti empiris mengenai pengaruh *tax amnesty*, sanksi pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi mengenai analisa *tax amnesty* yang secara signifikan terbukti berpengaruh positif mempengaruhi kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini juga diharapkan dapat melengkapi penelitian sebelumnya dan dapat pula dijadikan referensi pada penelitian selanjutnya.
2. Diharapkan pihak instansi terkait dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Sleman untuk lebih memberikan informasi kepada seluruh masyarakat perihal perpajakan. Masih kurang tingginya sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak mengakibatkan kurangnya tanggung jawab masyarakat terhadap pajak. *Tax amnesty* terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Apabila sanksi pajak dapat ditingkatkan lagi dan membuat para wajib pajak akan merasa terancam apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya maka kurangnya penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Pratama Kabupaten Sleman dapat diminimalisir dan tingkat kepatuhan pajak juga akan semakin tinggi.

5.3 Kelemahan penelitian

Responden yang diambil tidak semua terlibat langsung dalam program *tax amnesty*, sehingga belum mencerminkan jawaban yang tepat untuk penelitian ini.

5.4 Saran

Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Sleman sebaiknya lebih sering melakukan sosialisasi penyuluhan perpajakan kepada masyarakat sehingga akan menimbulkan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan perpajakan.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti penelitian serupa disarankan untuk menambahkan variabel penyuluhan perpajakan sebagai proses edukasi terhadap para wajib pajak dan mengambil responden yang terlibat langsung dalam program *Tax amnesty* agar mendapatkan jawaban langsung dari orang yang terlibat dalam program tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Widarjono 2015. *Analisis Multivariat Terapan*. Yogyakarta : Penerbit UPP STIM YKPN
- Alifa Nur Rohmawati & Ni Ketut Rasmini 2012. Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Bali. *E-Jurnal Akuntansi, [S.l.], dec. 2012. ISSN 2302-8556*.
- Arum, Harjanti Puspa. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). *Skripsi., Fakultas Ekonomika dan Bisnis*.
- Asih, Devi Tri. &Kautsar RizaSalman. 2011. Studi Kepatuhan Wajib Pajak Dari Aspek Pengetahuan, Persepsi, Dan Sistem Administrasi. *Jurnal Akuntansi: The Indonesian Accounting Review*. Vol. 1 No.1 January 2011 : 4558.
- Bambang Brodjonegoro. 2016. Pemerintah Genjot Penerimaan Pajak Penghasilan Dua Kali lipat. *Beritagar.id/Artikel/Berita/Pemerintah-Genjot Penerimaan-Pajakpenghasilan-Dua-Kali-Lipat*. Diakses pada 09 Maret 2016
- Cindy Jotopurnomo, Yenni Mangoting 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Surabaya. *Tax & Accounting Review, Vol.1, No.1, 2013*
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hantoyo, Kertahadi, & Handayani 2016. Pengaruh Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal. *Perpajakan.studentjournal.ub.ac.id Vol 9, No 1 (2016)*.

- Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianawati. 2011. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak." *Dinamika Keuangan dan Perbankan, Vol. 3, No.1. Hal: 126 – 142.*
- Husnurrosyidah. 2017. "Pengaruh *Tax Amnesty* Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Di Bmt Se-Karesidenan Pati." *Jurnal Ekonomi Syariah Volume 4, Nomor 2, 2016, 211 - 226.* Jawa tengah: STAIN.
- Joko, Sulisty S.SI. 2012. *6 Hari Jago SPSS*. Ed Cakrawala, Yogyakarta.
- Jotopurnomo, C., Mangoting, Y. 2013. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya." *Tax & Accounting Review, Vol.1, No.1. Hal 5*
- Kurniawan Albert. 2014. *Metode Riset untuk Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Kusuma. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Tahun 2014 (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo). Program Studi Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta. *journal.student.uny.ac.id*
- Made, Adi Merta Prabawa. 2012. pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. *Vol.1, No.2, Desember 2012 dec. 2012. ISSN 2302-8556.*
- Mardiasmo, Prof. Dr. 2011. *Perpajakan. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan. Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Narimawati, Umi. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Bekasi: Genesis.

- Ngadiman dan Huslin, Daniel. 2015. "Pengaruh Sunset Policy, *Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)." *Jurnal Akuntansi*, Vol. XIX, No. 2, Mei, hal. 225241.
- Nuryani. 2016. Hubungan Persepsi Pelayanan, Persepsi Konsultasi, Dan Persepsi Pengawasan Account Representative (AR) Dengan Persepsi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Temanggung). *Skripsi. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta*.
- Notoatmodjo, S. 2010. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ragimun. 2016. Analisis Implementasi pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Di Indonesia.
- Rahayu, 2017. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta. Vol.1, No.1*
- Rahman. 2012. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan bebas yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Satu)". *Diponegoro Journal Of Accounting. Vol.1 No 2*.
- Sawyer, Adrian. 2016. "Targeting Amnesties at Ingrained Evasion - a New Zealand Initiative Warranting Wider Consideration." *Journal, Taxation and Bussiness Law, Department of Accountancy, Finance and Information Systems-University of Canterbury.*"
- Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Soemitro, Rochmat. 2010. *Asas dan Dasar Perpajakan*, edisi revisi, Jakarta: Refika Aditama

Syahril, Farid. 2013. “Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Orang Pribadi (Studi Emperis pada KPP Pratama Kota Solok).” *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*/ Vol. 9 No. 1 2016

Widarjono Agus. 2015. *Statistika Terapan Dengan Excel & SPSS*. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1
Kuesioner Penelitian

Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Sdr/i Responden
Di tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa program Strata Satu (S1) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, saya :

Nama : Saktiwan Dwiatmono
NIM : 14312475
Fak/Jur : Ekonomi/Akuntansi

Dalam rangka penelitian skripsi saya yang berjudul **“PENGARUH TAX AMNESTY, SANKSI PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI”** maka saya mohon bantuan dari Bapak/Ibu/Sdr/i untuk berkenan mengisi kuisisioner yang dilampirkan bersama surat ini.

Saya harap Bapak/Ibu/Sdr/i dapat meluangkan sedikit waktu untuk mengisi kuisisioner penelitian ini berdasarkan penilaian pribadi sehingga dapat memberikan hasil yang semaksimal mungkin bagi semua pihak. Ketelitian dan kelengkapan jawaban Bapak/Ibu/Sdr/i sangat saya harapkan karena jika terdapat salah satu nomor yang tidak diisi maka kuisisioner dianggap tidak berlaku. ***Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian sehingga akan saya jaga kerahasiaannya sesuai dengan etika penelitian.*** Atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i saya ucapkan terimakasih.

Karakteristik Responden

Berilah tanda centang (√) sesuai dengan identitas Bapak/Ibu/Sdr/i

1. Nama : (boleh tidak diisi)
2. Jenis Kelamin :
 - a. Pria
 - b. Wanita
3. Usia :
 - a. < 25
 - b. 26 – 35
 - c. 36 – 45
 - d. > 45
4. Pendidikan Terakhir :
 - a. SMP
 - b. SMA / SMK
 - c. Diploma
 - d. Sarjana
5. Penghasilan perbulan :
 - a. 1.500.000 – 3.000.000
 - b. 3.000.000 – 4.500.000
 - c. 4.500.000 – 6.000.000
 - d. > 6.000.000

Petunjuk pengisian :

Pilih salah satu jawaban yang paling sesuai menurut Bapak/Ibu/Sdr/i diantara alternatif yang ada dengan memberikan tanda centang (√)

Keterangan:

- STS : Sangat Tidak Setuju**
TS : Tidak Setuju
S : Setuju
SS : Sangat Setuju

DAFTAR PERNYATAAN PENELITIAN

1. Kepatuhan Wajib Pajak

STS : Sangat Tidak Setuju S : Setuju
TS : Tidak Setuju SS : Sangat Setuju

NO	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Saya paham dan berusaha memahami UU Perpajakan				
2	Saya selalu mengisi surat pemberitahuan (SPT) dengan benar, jelas, dan lengkap				
3	Saya selalu membayar pajak tepat pada waktunya				
4	Saya tidak mempunyai tunggakan pajak				
5	Saya tidak pernah melakukan tindak pidana dibidang perpajakan				

2. Tax Amnesty

STS : Sangat Tidak Setuju S : Setuju
TS : Tidak Setuju SS : Sangat Setuju

NO	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak (<i>tax amnesty</i>)				
2	Pengampunan pajak memberikan kebijakan penghapusan pajak yang seharusnya terhutang				
3	Kebijakan pengampunan pajak merupakan peluang untuk mendapatkan keringanan dalam perpajakan dengan membayar uang tebusan				
4	Pengampunan pajak dilaksanakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pengalihan harta				
5	Pengampunan pajak dilaksanakan untuk meningkatkan penerimaan pajak Negara				

3. Sanksi Pajak

STS : Sangat Tidak Setuju S : Setuju
TS : Tidak Setuju SS : Sangat Setuju

NO	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Saya taat membayar pajak karena tidak ingin dikenakan sanksi pajak				
2	Saya menghindari kecurangan pajak karena tidak ingin dikenakan sanksi pajak				
3	Saya menganggap sanksi yang diberikan untuk setiap pelanggaran perpajakan sudah sesuai				
4	Saya sadar apabila tidak mengisi SPT sesuai kenyataan, maka akan dikenakan sanksi pajak				
5	Saya merasa adanya sanksi pajak membuat saya takut untuk melakukan penunggakan pajak				

4. Kualitas Pelayanan Fiskus

STS : Sangat Tidak Setuju S : Setuju
TS : Tidak Setuju SS : Sangat Setuju

NO	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Ketika hendak membayarkan pajak, di loket pelayanan, sudah tersedia Blangko SPT Masa dan anda dilayani dengan baik				
2	Ketika membayar pajak, anda melihat petugas cukup tanggap dalam membantu dan membimbing anda.				
3	Ketika menemui kebingungan, petugas bersedia memberikan informasi yang jelas dan dimengerti oleh Wajib Pajak				
4	Kotak kritik dan saran petugas di tempat pembayaran pajak diperlukan untuk perbaikan pelayanan.				
5	Ketika memberikan kritik dan saran tentang pelayanan, anda diterima dengan baik oleh pegawai setempat				

LAMPIRAN 2

Jawaban Kuesioner

	Jenis kelamin	Usia	Pendidikan terakhir	Penghasilan perbulan	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)					Tax Amnesty (X1)					Sanksi Pajak (X2)					Kualitas Pelayanan Fisik (X3)							
					Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	SKOR X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	SKOR X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	SKOR X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	SKOR		
1	Wanita	< 25	SMA/SMK	1,500,000-3,000,000	3	3	3	3	4	16	4	3	3	4	18	4	4	3	3	4	18	2	2	3	4	3	14
2	Wanita	< 25	SMA/SMK	1,500,000-3,000,000	3	3	3	3	3	15	4	3	3	3	16	4	4	3	3	3	17	3	3	3	3	3	15
3	Wanita	< 25	SMA/SMK	1,500,000-3,000,000	4	4	1	4	4	17	1	1	1	1	5	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
4	Wanita	< 25	SMA/SMK	1,500,000-3,000,000	3	3	3	4	4	17	1	1	1	1	1	5	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15
5	Wanita	< 25	SARJANA	1,500,000-3,000,000	3	3	2	3	4	15	4	2	3	3	15	4	4	3	4	4	19	4	4	4	4	4	20
6	Pria	< 25	SMA/SMK	3,000,000-4,500,000	3	3	3	3	4	16	4	3	3	2	3	15	2	3	3	3	14	3	3	3	3	3	15
7	Pria	26-35	SARJANA	4,500,000-6,000,000	3	2	3	3	3	14	3	3	3	3	15	4	4	2	3	4	17	3	3	3	2	3	14
8	Pria	< 25	SARJANA	1,500,000-3,000,000	3	3	4	4	4	18	3	3	3	3	4	16	4	3	3	2	3	15	3	3	3	3	15
9	Pria	< 25	SMA/SMK	1,500,000-3,000,000	3	3	4	4	4	18	2	2	2	2	3	11	4	4	3	3	18	3	3	3	3	3	15
10	Wanita	26-35	SARJANA	1,500,000-3,000,000	4	3	3	4	4	18	3	2	4	4	4	17	4	3	2	3	15	4	3	3	4	3	17
11	Pria	26-35	SARJANA	>6,000,000	1	4	4	4	4	17	1	1	4	4	4	14	4	4	4	1	17	4	4	4	4	4	20
12	Wanita	26-35	SARJANA	1,500,000-3,000,000	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	15	3	3	2	3	3	14	3	3	3	3	3	15
13	Wanita	36-45	SARJANA	>6,000,000	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	19
14	Pria	36-45	SARJANA	1,500,000-3,000,000	3	3	3	3	3	15	1	1	1	2	2	7	3	3	3	4	16	3	3	3	3	3	15
15	Wanita	26-35	SARJANA	3,000,000-4,500,000	3	4	4	3	4	18	4	3	4	3	4	18	2	3	3	4	15	3	3	2	3	2	15
16	Wanita	26-35	SARJANA	3,000,000-4,500,000	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15
17	Wanita	>45	SARJANA	4,500,000-6,000,000	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	2	16	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15
18	Wanita	<25	DIPLOMA	1,500,000-3,000,000	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	15	2	2	2	3	3	13	2	2	3	3	3	12
19	Wanita	<25	SMA/SMK	3,000,000-4,500,000	3	3	3	3	3	15	3	3	4	4	2	16	3	3	2	3	13	2	2	3	2	3	12
20	Wanita	26-35	SARJANA	1,500,000-3,000,000	4	4	4	4	4	20	4	4	4	3	3	18	3	3	3	3	15	3	2	4	3	3	15
21	Wanita	>45	SMA/SMK	1,500,000-3,000,000	2	3	4	3	3	15	2	2	3	2	1	10	3	3	3	3	15	4	3	3	4	2	16
22	Wanita	36-45	DIPLOMA	1,500,000-3,000,000	1	3	3	3	3	13	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15
23	Pria	<25	DIPLOMA	1,500,000-3,000,000	3	3	3	3	3	15	4	4	2	3	2	15	3	3	3	4	17	3	4	3	4	3	17
24	Wanita	36-45	SARJANA	1,500,000-3,000,000	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15
25	Wanita	>45	SARJANA	4,500,000-6,000,000	3	4	4	4	4	19	4	4	3	3	17	3	3	2	3	3	14	3	3	3	3	3	15
26	Wanita	36-45	SARJANA	1,500,000-3,000,000	3	4	4	4	4	19	4	4	3	4	4	19	3	3	2	3	14	3	3	3	3	3	16
27	Pria	>45	SARJANA	>6,000,000	3	3	3	3	3	15	4	1	1	3	3	12	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15
28	Wanita	26-35	SARJANA	1,500,000-3,000,000	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	15	4	4	3	3	3	17	2	2	3	4	3	14
29	Wanita	<25	DIPLOMA	1,500,000-3,000,000	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	15	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	3	15
30	Pria	<25	SARJANA	1,500,000-3,000,000	3	3	3	3	3	15	4	3	3	3	2	15	3	3	3	4	17	2	2	3	3	3	13
31	Pria	<25	SMA/SMK	1,500,000-3,000,000	3	4	3	3	3	16	3	3	3	3	15	3	3	3	2	13	3	3	3	3	3	3	15
32	Wanita	<25	SMA/SMK	1,500,000-3,000,000	3	3	4	4	4	18	4	3	4	4	3	18	4	4	3	4	19	3	3	3	4	4	17
33	Wanita	36-45	SMP	1,500,000-3,000,000	1	3	3	1	1	9	2	1	2	1	3	9	4	2	3	4	16	3	2	3	3	3	14
34	Pria	>25	SMA/SMK	1,500,000-3,000,000	3	4	3	3	3	16	4	3	4	4	18	4	3	3	3	3	16	3	4	3	3	3	16
35	Pria	>45	SARJANA	>6,000,000	3	3	3	3	3	15	4	4	4	4	3	19	4	4	2	3	17	3	3	4	3	3	16
36	Pria	26-35	SMA/SMK	1,500,000-3,000,000	3	3	3	3	4	16	3	1	2	3	12	4	4	3	3	3	17	3	3	3	4	3	16
37	Wanita	26-35	SMA/SMK	1,500,000-3,000,000	3	3	3	3	3	15	3	2	3	2	13	4	4	3	3	2	16	3	3	4	3	3	16
38	Wanita	<25	SMA/SMK	3,000,000-4,500,000	3	3	3	3	3	15	3	3	3	2	14	3	3	3	3	3	15	4	4	3	4	3	18
39	Pria	<25	SMA/SMK	1,500,000-3,000,000	3	3	3	2	2	13	3	4	3	3	16	2	2	3	3	2	12	3	4	4	3	3	18
40	Pria	<25	SARJANA	3,000,000-4,500,000	3	4	4	1	4	16	3	2	3	3	14	3	2	3	4	15	3	4	4	3	3	3	17
41	Pria	26-35	SMA/SMK	1,500,000-3,000,000	3	3	3	3	4	16	3	3	3	3	15	3	3	3	3	15	3	2	2	3	3	3	13
42	Wanita	26-35	SARJANA	1,500,000-3,000,000	3	3	3	3	3	15	4	3	3	2	3	15	4	4	3	3	17	3	3	3	3	3	16
43	Pria	26-35	SMA/SMK	1,500,000-3,000,000	2	3	3	3	3	14	3	3	2	2	13	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	3	15
44	Wanita	26-35	SARJANA	1,500,000-3,000,000	2	3	2	2	3	12	4	3	2	2	13	3	3	2	1	2	11	3	3	3	3	2	14
45	Pria	36-45	SMA/SMK	1,500,000-3,000,000	3	4	4	3	3	17	3	2	2	2	12	3	3	2	3	14	3	3	4	3	3	3	16
46	Wanita	<25	SMA/SMK	3,000,000-4,500,000	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15
47	Pria	26-35	SMA/SMK	1,500,000-3,000,000	3	3	3	3	3	15	2	2	3	3	2	12	2	2	3	3	13	3	3	3	3	3	15
48	Pria	>45	SMA/SMK	1,500,000-3,000,000	3	3	2	2	3	13	3	3	3	3	2	14	3	4	3	3	16	3	3	3	4	4	17
49	Pria	<25	SARJANA	1,500,000-3,000,000	4	4	3	3	3	17	4	3	4	3	4	18	4	3	4	4	18	4	4	3	4	4	19
50	Pria	>45	SARJANA	1,500,000-3,000,000	3	3	3	3	4	16	3	2	2	2	12	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	3	15
51	Wanita	36-45	SARJANA	1,500,000-3,000,000	3	4	4	4	4	19	4	4	3	4	4	19	3	3	2	3	14	3	3	4	3	3	16
52	Pria	>45	SARJANA	>6,000,000	2	3	3	3	3	14	4	1	1	3	3	12	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15
53	Wanita	26-35	SARJANA	1,500,000-3,000,000	3	3	3	3	4	16	3	1	3	2	3	12	4	4	3	3	17	3	3	3	4	3	16
54	Pria	<25	DIPLOMA	1,500,000-3,000,000	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	15	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	3	15
55	Pria	<25	SARJANA	1,500,000-3,000,000	2	3	3	3	3	14	4	3	3	3	2	15	3	3	3	4	17	2	2	3	3	3	13
56	Wanita	>45	SMA/SMK	1,500,000-3,000,000	2	3	4	3	3	15	2	2	3	2	1	10	3	3	3	3	15	4	3	3	4	2	16
57	Wanita	36-45	DIPLOMA	1,500,000-3,000,000	3	3	3	3	3	15	4	3	3	2	3	15	4	4	3	3	17	3	3	3	3	3	16
58	Pria	<25	DIPLOMA	1,500,000-3,000,000	3	3	3	3	4	16	4	4	2	3	2	15	3	3	3	4	17	3	4	3	4	3	17
59	Wanita	36-45	SARJANA	1,500,000-3,000,000	3	3	3	3	4	16	3	3	3	3	15	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	3	15
60	Wanita	>45	SARJANA	4,500,000-																							

71	Wanita	26-35	SARJANA	3,000,000-4,500,000	3	4	3	3	3	16	3	3	3	3	15	3	3	3	2	2	13	3	3	3	3	3	15
72	Wanita	26-35	SARJANA	4,500,000-6,000,000	4	4	4	4	20	4	4	4	2	2	16	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15
73	Wanita	<25	DIPLOMA	1,500,000-3,000,000	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15	2	2	3	3	3	13	2	2	2	3	12	
74	Wanita	26-35	SMA/SMK	3,000,000-4,500,000	3	3	3	3	15	3	3	4	4	2	16	3	3	2	3	2	13	3	2	2	3	12	
75	Wanita	26-35	SARJANA	1,500,000-3,000,000	4	4	4	4	20	4	4	4	3	3	18	3	3	3	3	15	3	3	2	4	3	15	
76	Pria	<25	SMA/SMK	3,000,000-4,500,000	3	3	3	3	16	4	3	3	2	3	15	2	3	3	3	3	14	3	3	3	3	15	
77	Pria	26-35	SARJANA	4,500,000-6,000,000	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15	3	2	3	3	14	3	3	3	3	3	15	
78	Wanita	26-35	SARJANA	1,500,000-3,000,000	3	3	4	4	18	3	3	3	3	4	16	4	3	3	2	3	15	3	3	3	3	15	
79	Pria	<25	SMA/SMK	1,500,000-3,000,000	3	3	4	4	18	2	2	2	2	3	11	4	4	3	3	4	18	3	3	3	3	15	
80	Wanita	26-35	SARJANA	3,000,000-4,500,000	4	3	3	4	18	3	2	4	4	4	17	4	3	2	3	3	15	4	3	3	4	17	
81	Pria	26-35	SMA/SMK	3,000,000-4,500,000	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15	
82	Wanita	26-35	SMA/SMK	1,500,000-3,000,000	3	3	3	3	15	3	2	3	3	2	13	4	4	3	3	2	16	3	3	4	3	16	
83	Wanita	<25	SMA/SMK	3,000,000-4,500,000	3	3	3	3	15	3	3	3	3	2	14	3	3	3	3	15	4	4	3	4	3	18	
84	Wanita	<25	SMA/SMK	1,500,000-3,000,000	3	3	3	2	13	3	4	3	3	3	16	2	2	3	3	12	3	4	4	4	3	18	
85	Pria	<25	SARJANA	3,000,000-4,500,000	3	4	4	1	4	16	3	2	3	3	14	3	2	3	4	3	15	3	4	4	3	17	
86	Pria	26-35	SMA/SMK	3,000,000-4,500,000	3	3	3	3	16	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	15	3	3	2	3	2	13	
87	Wanita	26-35	SARJANA	1,500,000-3,000,000	1	3	3	3	13	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15	
88	Pria	26-35	SMA/SMK	1,500,000-3,000,000	2	3	3	3	14	3	3	2	2	3	13	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15	
89	Wanita	26-35	SARJANA	3,000,000-4,500,000	2	3	2	2	3	12	4	3	2	2	13	3	3	2	1	2	11	3	3	3	3	14	
90	Wanita	36-45	SMA/SMK	1,500,000-3,000,000	3	4	4	3	17	3	2	3	2	2	12	3	3	2	3	14	3	3	3	4	3	16	
91	Pria	<25	SMA/SMK	1,500,000-3,000,000	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15	4	4	3	3	17	2	2	3	4	3	16	
92	Wanita	<25	SMA/SMK	1,500,000-3,000,000	3	3	4	4	18	4	3	4	4	3	18	4	4	3	4	19	3	3	4	4	4	17	
93	Wanita	36-45	SARJANA	3,000,000-4,500,000	1	3	3	1	9	2	1	2	1	3	9	4	2	3	3	4	16	3	3	2	3	14	
94	Pria	>25	SMA/SMK	1,500,000-3,000,000	3	4	3	3	16	4	3	3	4	4	18	4	3	3	3	16	3	4	3	3	3	16	
95	Pria	26-35	SARJANA	3,000,000-4,500,000	3	3	3	3	15	4	4	4	4	3	19	4	4	2	3	4	17	3	3	4	3	16	
96	Wanita	<25	SMA/SMK	1,500,000-3,000,000	3	3	3	3	16	4	3	3	4	4	18	4	4	3	3	4	18	2	2	3	4	14	
97	Pria	26-35	SMA/SMK	1,500,000-3,000,000	3	3	3	3	15	4	3	3	3	3	16	4	4	3	3	17	3	3	3	3	3	15	
98	Wanita	26-35	SMA/SMK	1,500,000-3,000,000	4	4	1	4	17	1	1	1	1	1	5	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	
99	Wanita	<25	SMA/SMK	1,500,000-3,000,000	3	3	3	4	17	1	1	1	1	1	5	4	4	4	4	20	4	4	4	4	3	19	
100	Wanita	<25	SARJANA	1,500,000-3,000,000	3	3	2	3	4	15	4	2	3	3	15	4	4	3	4	19	4	4	4	4	4	20	

LAMPIRAN 3
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	100	9	20	15.78	2.072
<i>Tax Amnesty</i>	100	5	20	14.44	3.211
Sanksi Pajak	100	11	20	15.65	1.946
Kualitas Pelayanan fiskus	100	12	20	15.68	1.847
Valid N (listwise)	100				

LAMPIRAN 4

Uji Validitas

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	Kepatuhan Wajib Pajak
Y_1	1.000	.255	.009	.380	.410	.628
Y_2	.255	1.000	.375	.240	.327	.599
Y_3	.009	.375	1.000	.297	.262	.564
Y_4	.380	.240	.297	1.000	.635	.782
Y_5	.410	.327	.262	.635	1.000	.792
Kepatuhan Wajib Pajak	.628	.599	.564	.782	.792	1.000

Tax Amnesty (X1)

Inter-Item Correlation Matrix

	X1_1	X1_2	X1_3	X1_4	X1_5	Tax Amnesty
X1_1	1.000	.691	.448	.442	.413	.789
X1_2	.691	1.000	.525	.471	.272	.783
X1_3	.448	.525	1.000	.653	.460	.792
X1_4	.442	.471	.653	1.000	.577	.803
X1_5	.413	.272	.460	.577	1.000	.691
Tax Amnesty	.789	.783	.792	.803	.691	1.000

- **Sanksi Pajak (X2)**

Inter-Item Correlation Matrix

	X2_1	X2_2	X2_3	X2_4	X2_5	Sanksi Pajak
X2_1	1.000	.698	.172	.110	.316	.731
X2_2	.698	1.000	.158	.203	.208	.712
X2_3	.172	.158	1.000	.429	.124	.533
X2_4	.110	.203	.429	1.000	.378	.623
X2_5	.316	.208	.124	.378	1.000	.648
Sanksi Pajak	.731	.712	.533	.623	.648	1.000

- **Kualitas Pelayanan Fiskus (X3)**

Inter-Item Correlation Matrix

	X3_1	X3_2	X3_3	X3_4	X3_5	Kualitas Pelayanan Fiskus
X3_1	1.000	.721	.395	.342	.326	.773
X3_2	.721	1.000	.580	.188	.431	.809
X3_3	.395	.580	1.000	.256	.466	.728
X3_4	.342	.188	.256	1.000	.368	.613
X3_5	.326	.431	.466	.368	1.000	.701
Kualitas Pelayanan Fiskus	.773	.809	.728	.613	.701	1.000

LAMPIRAN 5

Uji Reliabilitas

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

		Correlations					Kepatuhan Wajib Pajak
		Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	
Y_1	Pearson Correlation	1	.255*	.009	.380**	.410**	.628**
	Sig. (2-tailed)		.010	.930	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y_2	Pearson Correlation	.255*	1	.375**	.240*	.327**	.599**
	Sig. (2-tailed)	.010		.000	.016	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y_3	Pearson Correlation	.009	.375**	1	.297**	.262**	.564**
	Sig. (2-tailed)	.930	.000		.003	.009	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y_4	Pearson Correlation	.380**	.240*	.297**	1	.635**	.782**
	Sig. (2-tailed)	.000	.016	.003		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y_5	Pearson Correlation	.410**	.327**	.262**	.635**	1	.792**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.009	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Kepatuhan Wajib Pajak	Pearson Correlation	.628**	.599**	.564**	.782**	.792**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tax Amnesty (X1)

Correlations

		X1_1	X1_2	X1_3	X1_4	X1_5	Tax Amnesty
X1_1	Pearson Correlation	1	.691**	.448**	.442**	.413**	.789**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1_2	Pearson Correlation	.691**	1	.525**	.471**	.272**	.783**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.006	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1_3	Pearson Correlation	.448**	.525**	1	.653**	.460**	.792**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1_4	Pearson Correlation	.442**	.471**	.653**	1	.577**	.803**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1_5	Pearson Correlation	.413**	.272**	.460**	.577**	1	.691**
	Sig. (2-tailed)	.000	.006	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Tax Amnesty	Pearson Correlation	.789**	.783**	.792**	.803**	.691**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sanksi Pajak (X2)

Correlations

		X2_1	X2_2	X2_3	X2_4	X2_5	Sanksi Pajak
X2_1	Pearson Correlation	1	.698**	.172	.110	.316**	.731**
	Sig. (2-tailed)		.000	.087	.278	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2_2	Pearson Correlation	.698**	1	.158	.203*	.208*	.712**
	Sig. (2-tailed)	.000		.116	.043	.038	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2_3	Pearson Correlation	.172	.158	1	.429**	.124	.533**
	Sig. (2-tailed)	.087	.116		.000	.220	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2_4	Pearson Correlation	.110	.203*	.429**	1	.378**	.623**
	Sig. (2-tailed)	.278	.043	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2_5	Pearson Correlation	.316**	.208*	.124	.378**	1	.648**
	Sig. (2-tailed)	.001	.038	.220	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Sanksi Pajak	Pearson Correlation	.731**	.712**	.533**	.623**	.648**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Kualitas Pelayanan Fiskus (X3)

Correlations

		X3_1	X3_2	X3_3	X3_4	X3_5	Kualitas Pelayanan Fiskus
X3_1	Pearson Correlation	1	.721**	.395**	.342**	.326**	.773**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3_2	Pearson Correlation	.721**	1	.580**	.188	.431**	.809**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.061	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3_3	Pearson Correlation	.395**	.580**	1	.256*	.466**	.728**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.010	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3_4	Pearson Correlation	.342**	.188	.256*	1	.368**	.613**
	Sig. (2-tailed)	.000	.061	.010		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3_5	Pearson Correlation	.326**	.431**	.466**	.368**	1	.701**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Kualitas Pelayanan Fiskus	Pearson Correlation	.773**	.809**	.728**	.613**	.701**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

LAMPIRAN 5

Uji Reliabilitas

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.768	6

Tax Amnesty (X1)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.799	6

Sanksi Pajak (X2)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.759	6

Kualitas Pelayanan Fiskus (X3)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.785	6

LAMPIRAN 6


Uji Asumsi Klasik

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.84003782
Most Extreme Differences	Absolute	.077
	Positive	.077
	Negative	-.071
Test Statistic		.077
Asymp. Sig. (2-tailed)		.156 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual




Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Tax Amnesty	.995	1.005
	Sanksi Pajak	.743	1.345
	Kualitas Pelayanan Fiskus	.744	1.345

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Uji Heteroskedasitas



LAMPIRAN 7
Analisis Regresi Berganda

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.460 ^a	.212	.187	1.869

a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan Fiskus, Tax Amnesty, Sanksi Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	89.972	3	29.991	8.589	.000 ^b
	Residual	335.188	96	3.492		
	Total	425.160	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan Fiskus, Tax Amnesty, Sanksi Pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	6.236	2.049	3.044	.003
	Tax Amnesty	.233	.059	3.968	.000
	Sanksi Pajak	.177	.112	1.583	.117
	Kualitas Pelayanan Fiskus	.217	.118	1.845	.068

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

*Signifikansi pada level 5%